

## Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Hilang/Rusak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	<p>a. Penduduk mengisi F-1.02 dan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el karena NIK telah diisi di F-1.02; dan</p> <p>b. Penduduk menyerahkan dokumen KK yang rusak/surat keterangan kehilangan dari kepolisian kepada Dinas untuk igantikan dengan KK yang baru.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Pemohon] --&gt; B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas]     B --&gt; C[Approve KK (kartu keluarga)]     C --&gt; D[Cetak KK (kartu keluarga)]     D --&gt; E[Penerbitan KK (kartu keluarga)]         </pre>
3	Jangka Waktu	1(satu) hari (1 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Penerbitan KK (Kartu Keluarga)
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	KK (Kartu Keluarga)
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- Instagram : @disdukcakilabcirebon</li> <li>- E-mail : <a href="mailto:disdukcakil@cirebonkab.go.id">disdukcakil@cirebonkab.go.id</a></li> <li>- Website <a href="https://disdukcakil.cirebonkab.go.id">https://disdukcakil.cirebonkab.go.id</a></li> <li>- Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON</li> <li>- Sintren : <a href="https://sintren.cirebonkab.go.id/">https://sintren.cirebonkab.go.id/</a></li> </ul> </li> </ul>